

PEMAHAMAN MAQASHID SYARIAH(AKAL) TERHADAP KINERJA LEMBAGA ZAKAT YATIM MANDIRI DI SURABAYA¹⁾

Citra Aisya Madania
Program Studi S1 Ekonomi Islam-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : Citraaisya1@yahoo.com

Muhammad Nafik H.R
Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email : muhammadnafik@yahoo.com

ABSTRACT:

The potential that zakat has in Indonesia has not been well optimized nor managed professionally, such is caused by the lack of effectiveness of zakat institutions in collecting, administrating, and distributing zakat procedures. The comprehension of maqashid sharia in regard to zakat is a determining factor in the success of zakat management. A good understanding of the maqashid sharia behind zakat will lead to better management of zakat proceedings.

This research adopts a qualitative approach in an attempt to further analyze the role of understanding maqashid sharia by zakat institutions in managing zakat funds. Sources will come from 4 official of the YatimMandiri Surabaya Zakat Collector Institution. Data is collected through means of in depth interview, observation and documentation.

Results showed that understanding the maqashid sharia behind zakat is a requirement in order to efficiently perform the complete zakat procedures.

Keywords :Maqashid Sharia, Zakat Institution, Performance, Preservation of Intellect

I. PENDAHULUAN

Umat Islam lebih sering dipandang sebelah mata dalam menghadapi problem ekonomi karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Padahal di Indonesia, umat Islam adalah penduduk mayoritas yang justru bersentuhan langsung dengan problem ekonomi bangsa. Membangun fundamntasi ekonomi bangsa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan umat untuk menemukan strateginya agar keluar dari keterpurukan ekonomi. Untuk itu, umat yang sering dianggap sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah harus ditingkatkan posisinya agar menjadi bagian dari masyarakat ekonomi kelas atas. Itulah fenomena yang menegaskan

betapa sulitnya mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi umat.

Dalam konteks inilah, penggalan terhadap nilai-nilai dasar Islam yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunah harus segera dilakukan mengingat betapa besarnya perhatian Islam dalam urusan kesejahteraan ekonomi (Prayitno, 2008:35).

Indonesia merupakan Negara besar di dunia yang struktur ekonominya, bisa dikatakan, sangat timpang. Hal ini disebabkan basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh kalangan feodalistik-tradisional dan masyarakat modern menerapkan prinsip ekonomi konvensional (ribawi). Sebagian orang membumbung ke atas dengan hasil

¹⁾Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi dari Citra Aisya Madania, NIM : 041114155, yang diuji pada 10 Februari 2016

kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru terperosok ke dalam lubang kemelaratan yang dideritanya.

Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional sampai saat ini, hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya (Septiansyah, 2012:80).

Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

“Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'luum minad-diin bidhharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian

mutlak dari keislaman seseorang” (Hafiduddin, 2004:50).

Prayitno (2008:55) menjelaskan *“zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar Ashshiddiq bertekad memerangi orang-orang yang shalat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat dimasa pemerintahannya. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lainnya.”*

Masyarakat muslim di Indonesia secara demografik dan kultural sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS).

Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara budaya, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat (Maulana, 2008:66).

Apabila hal itu bisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional.

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya, hal ini disebabkan karena zakat di ambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu yang wajib di zakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.


Zakat merupakan instrumen yang semakin relevan dengan pemerataan pendapatan, terlepas dari pajak yang telah ada, karena tempat penyalurannya berbeda.

"Zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan umat Islam, dan juga merupakan sarana utama dalam menyebar luaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Karena itu dapat dikatakan bahwa zakat, kalau akan dinamakan pajak, maka ia adalah pajak dalam bentuk yang sangat khusus."(Brodjonegoro, 2012:25).

Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang memiliki potensi dana zakat yang sangat besar. Berdasarkan catatan Badan Amil Zakat Jawa Timur, potensi zakat masyarakat sebenarnya bisa memberikan kemakmuran, namun hal ini belum bisa diwujudkan karena rendahnya

optimalisasi potensi zakat yang bisa dilakukan oleh lembaga amil zakat. Badan Amil Zakat Jawa Timur menjelaskan potensi zakat di Jawa Timur saat ini sebesar 16 trilyun rupiah, namun baru 8 Miliar rupiah saja potensi zakat yang bisa dioptimalkan atau hanya sebesar 0,05%. Rendahnya pemahaman terhadap macam-macam zakat dalam agama Islam menjadi salah satu faktor belum maksimalnya penerimaan dan pengelolaan potensi zakat. Lembaga amil zakat kebanyakan masih terpaku hanya melaksanakan kewajiban zakat fitrah yang dikeluarkan setahun sekali di bulan Ramadhan, padahal dengan harta dan penghasilan yang dimiliki, umat Islam juga mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat mall atau profesi (<http://www.rri.co.id/surabaya/> berita tanggal 14 Juli 2015).

Secara nasional, penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dikelola Baznas mengalami peningkatan. Selama 10 tahun terakhir terjadi peningkatan hampir 11 kali lipat, penerimaan ZIS tahun 2004 sebesar 295 milyar rupiah menjadi 3,2 trilyun rupiah di tahun 2014. Secara lengkap penerimaan ZIS Baznas selama 10 tahun terakhir disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Penerimaan ZIS Baznas 10 Tahun Terakhir

Sumber:

www.pusat.baznas.go.id/laporan/, diolah

Pemahaman mengenai jenis-jenis zakat merupakan salah satu aspek dalam maqashid syariah zakat yang menentukan keberhasilan dalam pengumpulan dana zakat. Pemahaman maqashid syariah juga berkaitan dengan pengelolaan dana zakat oleh pengelola lembaga amil zakat. Pemahaman maqashid syariah yang baik dan benar akan memberikan panduan bagi pengelola untuk dapat mengelola lembaga amil zakat, hal ini juga untuk menghindari tindakan penyelewengan dana zakat, seperti yang terjadi pada Badan Amil Zakat kota Surabaya yang dibekukan oleh wali kota. Badan Amil Zakat kota Surabaya dibekukan karena indikasi buruknya tata kelola penyaluran dana sosial yang lebih mementingkan operasional pengurus dibandingkan kebutuhan sosial masyarakat (<http://regional.kompas.com/> berita tanggal 26 Juni 2015).

Informasi di atas menjelaskan mengenai pentingnya pengelola Lembaga Amil Zakat untuk memahami dengan baik dan benar mengenai maqashid syariah zakat. Maqashid syariah zakat meliputi pemahaman mengenai konsep zakat, landasan zakat dalam Al-Quran dan Al-Hadist, jenis-jenis zakat, syarat kekayaan yang harus dizakati, syarat zakat dan wajib zakat, golongan yang berhak menerima zakat, hikmah zakat, serta sanksi bagi wajib zakat yang

tidak mau mengeluarkan zakat. Apabila Lembaga Amil Zakat memiliki pemahaman maqashid syariah zakat yang baik, tentunya pengelolaan zakat akan semakin baik dan terarah, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya. Pengelolaan zakat yang baik akan meningkatkan kinerja Lembaga Amil Zakat menjadi lebih profesional, amanah, dan terpercaya serta pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik. Atas dasar ini, penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang bagaimana dampak pemahaman maqashid syariah pengelola lembaga zakat terhadap kinerja lembaga zakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul "Dampak Pemahaman Maqashid Syariah Pengelola Lembaga Zakat Terhadap Kinerja Lembaga Zakat di Surabaya".

II. LANDASAN TEORI

Zakat menurut bahasa (lughat) berarti: tumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut Hukum Islam (Syara'), zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Ibnu Taimiyah berkata, "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya

akan bersih pula, bersih dan bertambah maknanya."

Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan salat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat.

Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw.

1. Kata atau sebutan Infaq, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu."

2. Kata atau sebutan Zakat, antara lain tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 43:

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk."

3. Kata atau sebutan Haq, tertera dalam surat al-An'am ayat 141:

".....dan tunaikanlah haqnya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya),....."

4. Kata atau sebutan afuw, tercantum dalam surat al-A'raf ayat 199:

"Ambillah afuw (zakat) dan serulah yang ma'ruf dan berpaling dari orang-orang yang jahil (tidak beradab)."

5. Kata atau sebutan Shaqadah, dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60:

"Sesungguhnya shaqadah (zakat-zakat) itu untuk orang-orang fakir dan miskin....."

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi s. a. w ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini:

"Ketika Nabi s. a. w. ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya.." (Hadis Muttafaq 'alaih).

1. Zakat Nafs (jiwa) juga disebut Zakat Fitrah. Jenis zakat yang dikeluarkan pada bulam Ramadhan sampai naiknya imam ke mimbar pada waktu pelaksanaan salat Idul Fitri, (QS al-A'la: 14-15). Hadis Rasul s. a. w.

"Sesungguhnya Rasulullah s. a. w. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulam Ramadhan satu sha (saup) kurma atau gandum apada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum Muslimin".

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadis yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, zabib

(anggur) dan aqith (semacam keju). Untuk daerah/Negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut mazhab pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harganya dari makanan pokok yang dimakan.

Pembayaran zakat menurut Jumhur ulama :

- a. Waktu membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
 - b. Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.
2. Zakat Maal (harta), menurut bahasa : Harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Secara syara' : Harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe

memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

Sesuatu dapat disebut harta apabila memenuhi syarat-syarat ini, yaitu : dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai lazimnya, misal : rumah, pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain.

Perbedaan antara zakat fitrah (Nafs) dengan zakat maal sebagai berikut : Zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati adalah diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya. Kadar zakatnya satu sha' makanan pokok, dikeluarkan setiap tahun menjelang shalat Idul Fitri atau pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat maal, persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syara' berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Jadi kadar zakatnya ada yang ditentukan setiap akhir tahun menurut perhitungan akhir tahun, dan ada pula ditentukan setiap mendapat hasil panen. Lain lagi ada yang harus dizakati di saat menemukannya, seperti zakat rikas.

Syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati

Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati, yaitu :

1. Baik dan halal
2. Berkembang dan Berpotensi untuk Berkembang
3. Mencapai Nishab
4. Mencapai Haul
5. Lebih dari Kebutuhan Pokok
6. Bebas dari Hutang
7. Milik Penuh

Syarat Zakat dan Wajib Zakat

1. Syarat-syarat Zakat :

- a. Dimiliki dengan sempurna
- b. Cukup nishab
- c. Cukup haul
- d. Lebih dari keperluan asas
- e. Mencegah pengadaaan di dalam zakat

2. Syarat-syarat Wajib Zakat

- a. Muslim
- b. Aqil
- c. Baligh
- d. Milik sempurna
- e. Cukup nishab
- f. Cukup haul

Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

1. Fakir, adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin, adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.

3. Amil, adalah mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.

4. Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.

5. Hamba Sahaya, yang ingin memerdekakan dirinya.

6. Orang-orang yang berhutang

7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang, dll.)

8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di jalan.

Hikmah zakat antara lain:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa
2. Sebagai pilar Jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah s.w.t.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah s. w. t. berikan.
6. Untuk pengembangan potensi umat
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Keberadaan lembaga pengelola zakat juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pelaksanaan zakat selain didasarkan pada QS at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat At-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat.

Hafidhuddin (2004:45) menyatakan bahwa dalam QS at-Taubah : 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat. Sedangkan dalam At-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat dibentuk masyarakat (Hafidhuddin, 2004:71).

"Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni sebagai perantara keuangan dan sebagai media pemberdayaan umat." (Ridwan, 2005:48)

Dalam penyaluran dana zakat pihak penerima zakat (mustahik) sudah sangat jelas diatur keberadaannya. Pembelanjaan atau pendayagunaan

dana zakat diluar dari ketentuan-ketentuan yang ada harus memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam satu hadist riwayat Abu Daud Rosululloh bersabda mengenai penyaluran dana zakat.

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pedistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat, yaitu berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi.

Tingkatan maqashid syari'ah

1. Perlindungan Terhadap Agama (*Hifidzud din*)

2. Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifdzun Nafs*)
3. Perlindungan Terhadap Akal (*Hifidz al'aql*)
4. Perlindungan Terhadap Keturunan (*Hifidz al nasl*)
5. Perlindungan Terhadap Harta (*Hifdz al mal*)

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak berorientasi pada pencarian laba melainkan sebuah wadah yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat. Organisasi nirlaba meliputi tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, universitas, organisasi politik, yayasan sosial, pemerintah, dan di dalamnya termasuk organisasi pengelola zakat.

Menurut Ramanathan (1982), ukuran kinerja organisasi nirlaba meliputi Benefit, Outcome, Output, Input, dan Cost. Dari kelima kunci pengukuran kinerja organisasi nirlaba tersebut, maka dibutuhkan indikator keuangan dan indikator non-keuangan untuk melakukan pengukuran kinerja.

Metodologi pengukuran kinerja organisasi pengelola zakat menfokuskan pengukuran pada aspek perhimpunan, aspek pendayagunaan, dan aspek tata kelola organisasi (PEBS-FEUI & IMZ, 2010). Terdapat 28 indikator kunci untuk mengetahui kinerja sebuah lembaga amil zakat yang telah dikelompokkan kedalam empat kriteria, yaitu:


1. Aspek kinerja kepatuhan syariah, legalitas, dan kelembagaan
2. Aspek kinerja ekonomi
3. Aspek kinerja keuangan dan legitimasi sosial

4. Aspek kinerja sosial-politik

Forum zakat juga telah melakukan analisis mengenai kriteria kinerja organisasi pengelola zakat, yang menuliskan mengenai tujuh kerangka kerja organisasi lembaga pengelola zakat yang unggul, yaitu:

1. Kepemimpinan
2. Perencanaan strategis
3. Fokus pada muzakki dan mustahiq
4. Pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan
5. Fokus pada tenaga kerja (amil zakat)
6. Proses manajemen
7. Hasil-hasil aktivitas

Kerangka Berpikir



Gambar 2. Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana data yang terkumpul akan diolah dan

dianalisis secara deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada proses yaitu tidak menjadikan hasil penelitian sebagai orientasi keberhasilan suatu data melainkan kebenaran dari hipotesis yang disajikan melalui hasil penelitian gejala sosial yang ada. Menurut Yin (2009; 2) pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau proyek studi yang bersifat deskriptif.

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dibatasi pada maqashid syariah lembaga zakat dalam mengelola zakat dari masyarakat.

Obyek dan Subyek Penelitian

Objek yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pemahaman maqashid syariah pengelola lembaga zakat dan kinerja lembaga zakat, sedangkan subyek penelitian adalah lembaga zakat di Surabaya. Penelitian ini akan dilakukan pada lembaga zakat di Surabaya. Populasi sasaran adalah semua lembaga zakat di Surabaya yang telah beroperasi minimal lima tahun terakhir.

Narasumber

Pada penelitian ini, yang menjadi narasumber utama adalah pengelola lembaga zakat di Surabaya. Narasumber yang digunakan dalam penelitian dipilih berdasarkan kriteria pengurus lembaga zakat, lembaga zakat sudah beroperasi minimal 5 tahun, dan bersedia

diwawancara dan menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling penting di dalam proses penelitian. Sumber data yang relevan merupakan cerminan dari integritas informasi yang ada di dalam penelitian. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipan, dan studi dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif model *Miles and Huberman*. Aktivitas analisis data kualitatif yang terdapat pada model *Miles and Huberman* adalah:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yang digunakan adalah dengan mencatat dan memilih, serta merangkum data-data yang diperlukan di dalam proses penelitian

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu melakukan penyajian data. Pada penelitian ini, penyajian data merupakan hasil dari reduksi data berupa tulisan dan akan disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif, sehingga mudah

dipahami di dalam proses penelitian ini.

c. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan berasal dari hasil reduksi dan penyajian data yang isinya masih bersifat sementara dan proses verifikasi data dilakukan dengan cara membandingkan dengan data-data yang valid, yaitu dengan membandingkan dengan hasil teori atau kembali di lapangan untuk mengumpulkan data kembali yang dimungkinkan akan memperoleh bukti-bukti kuat lain yang dapat mengubah hasil kesimpulan sementara yang diambil.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian teori *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya,

karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Konsep Zakat

Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam, hukumnya wajib (fardlu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Penjelasan dari keempat informan mengenai pemahaman dari konsep zakat adalah sesuatu yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim apabila telah memenuhi ketentuan nisab dan haulnya. Zakat tersebut bisa ditunaikan secara mandiri atau dititipkan melalui lembaga penyalur zakat atau LAZNAS yang kemudian diberikan ke orang-orang yang membutuhkan.

Landasan Hukum Zakat di Al-Quran

Al-Qur'an berisi dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Salah satunya terdapat pada surat ab-baqarah ayat 43 yang secara jelas menyebutkan tentang perintah menunaikan zakat, hal ini menunjukkan bahwa kedudukan menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim.

Hasil wawancara kepada informan mengenai keberadaan landasan hukum zakat diketahui kedua informan mengetahui dengan benar ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai kewajiban berzakat, sedangkan dua informan lainnya tidak mengetahuinya.

Jenis Zakat yang dikelola oleh Yatim Mandiri

Hasil wawancara kepada informan mengenai macam-macam zakat yang dikelola oleh yayasan Yatim Mandiri disimpulkan jenis zakat yang dikelola ada dua jenis, yaitu zakat fitrah pada saat bulan Ramadhan dan zakat mal yang peruntukannya lebih ke program pendidikan anak-anak yatim dan dhuafa.

Syarat Zakat Maal

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat tersebut yang dimaksud adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan, meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta zakat profesi. Masing-masing zakat memiliki perhitungan yang berbeda-beda.

Kesimpulan penjelasan dari keempat informan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi apabila harus berzakat maal adalah harus memenuhi nishab dan khaulnya, sedangkan informan tidak bisa menjelaskan dengan lengkap bagaimana persyaratan dari zakat maal.

GolonganPenerima Zakat

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, ada delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Peneliti dalam proses wawancara memberikan pertanyaan tersebut pada masing-masing informan. Kesimpulan penjelasan dari keempat informan mengenai delapan

golongan yang wajib menerima zakat, peneliti mendapatkan informasi bahwa prioritas yayasan Yatim Mandiri memprioritaska pendistribusian zakat pada keempat golongan saja yaitu fakir, miskin, amil, sabilillah sedangkan untuk golongan muallaf, *ghorim*, *ibnu sabil* dan *riqhab* tidak dikarenakan mengingat golongan tersebut di negara Indonesia tidak ada, serta timbul kerancuan dalam penetapan golongan muallaf dan *ghorim*.

SanksiBagi Yang TidakMenunaikan Zakat

Dalam beberapa hadist, Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di dunia maupun di akhirat supaya hati mereka lalai tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Berikut pendapat dari masing-masing informan pada penelitian ini mengenai sanksi yang akan diterima apabila seseorang tidak menunaikan zakat yang merupakan kewajiban baginya.

Kesimpulan penjelasan dari keempat informan mengenai sanksi yang akan diterima bagi orang yang tidak membayar zakat. Dari keseluruhan pernyataan informan yang diberikan kepada peneliti, diketahui bahwa tidak ada sanksi yang akan dikenakan pada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, karena hal tersebut merupakan hubungan manusia dengan Allah SWT, disini pihak yayasan Yatim Mandiri hanya melakukan edukasi kepada masyarakat akan kewajiban dan pentingnya berzakat, dengan harapan masyarakat memiliki

kesadaran pribadi akan kewajiban berzakat.

Konsep *maqashid syariah* pada hakekatnya didasarkan pada wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia. Mengingat *maqashid syariah* yang dirumuskan ulama bertumpu pada lima kebutuhan dasar (kemaslahatan) hidup manusia: pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal disesuaikan dengan konteks zamannya. Keberadaan konsep *maqashid syariah* ternyata dapat memberikan solusi dalam menjawab berbagai problem kekinian yang tidak diatur oleh wahyu secara tekstual dan kontekstual. Namun demikian selaras dengan kemajuan zaman yang bukan saja membawa dampak positif namun juga menimbulkan negatif bagi kehidupan manusia, keberadaan *limamaqashid syariah* yang telah dibahas pada bab sebelumnya selama ini perlu diperluas.

Pemahaman mengenai jenis-jenis zakat merupakan salah satu aspek dalam *maqashid syariah* zakat yang menentukan keberhasilan dalam pengumpulan dana zakat. Pemahaman *maqashid syariah* juga berkaitan dengan pengelolaan dana zakat oleh pengelola lembaga amil zakat. Pemahaman *maqashid syariah* yang baik dan benar akan memberikan panduan bagi pengelola untuk dapat mengelola lembaga amil zakat, hal ini juga untuk menghindari tindakan penyelewengan dana zakat, begitu juga dengan pemahaman akan konsep zakat itu

sendiri. Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan pada penelitian ini membuktikan bahwa petugas zakat atau amil dari lembaga zakat yayasan Yatim Mandiri telah memahami dengan baik mengenai konsep zakat dimana zakat adalah sesuatu yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim apabila telah memenuhi ketentuan nisab dan haulnya. Zakat tersebut bisa ditunaikan secara mandiri atau dititipkan melalui lembaga penyalur zakat atau LAZNAS yang kemudian diberikan ke orang-orang yang membutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 103.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Dan zakat itu sendiri berfungsi sebagai pembersih jiwa. Selain Surat At-Taubah ayat 103 masih ada dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata, oleh karena itu seorang petugas zakat di dalam lembaga penyalur zakat wajib mengetahui landasan-landasan diwajibkannya zakat yang ada di dalam Al-Quran. Mengenai pemahaman landasan hukum zakat dalam Al-Quran dari semua informan penelitian ini diketahui bahwa hanya kedua informan mengetahui dengan benar ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai kewajiban berzakat. Zakat terdiri dari 2 macam

jenisnya yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan pada saat bulan ramadhan saja, sedangkan zakat maal merupakan zakat harta kekayaan. Pentingnya pemahaman terhadap macam-macam zakat dalam agama Islam, terutama lembaga zakat menjadi salah satu faktor banyak sedikitnya penerimaan dan pengelolaan. Dari hasil tersebut diketahui bahwa para petugas zakat dari lembaga zakat dimana dalam kasus penelitian ini adalah yayasan Yatim Mandiri tidak hanya harus mengetahui macam-macam jenis zakat, namun juga harus mengetahui dengan baik syarat dan ketentuan kapan zakat tersebut harus dikeluarkan, karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi pengumpulan dana zakat bagi lembaga zakat.

Hingga saat ini lembaga amil zakat kebanyakan masih terpaku hanya melaksanakan kewajiban zakat fitrah yang dikeluarkan setahun sekali di bulan Ramadhan, padahal dengan harta dan penghasilan yang dimiliki, umat Islam juga mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat mall atau profesi (<http://www.rii.co.id/surabaya/> berita tanggal 14 Juli 2015). Padahal keberadaan zakat itu sendiri memiliki hikmah dapat membantu perekonomian umat jika pelaksanaannya bisa berjalan konsisten, karena hal tersebut dengan sendirinya akan terbentuk sistem ekonomi saling bantu membantu antara yang kaya dan miskin.

Seperti pendapat dari El Madani (2013:67) *“ada dimana banyak sekali hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat yang salah satunya adalah dapat menumbuhkan perekonomian umat.”*

.Pemahaman tersebut sepakat dengan hasil penelitian ini dimana informan berpendapat bahwa apabila pelaksanaan zakat bisa konsisten dan terorganisir dengan baik adalah dapat mensejahterahkan umat dan dalam lingkup yang lebih luas ikut membantu Negara dalam mensejahterahkan rakyat, mengurangi ketimpangan ekonomi dari kelompok miskin dan kaya.

Bahkan menurut Qardhawi (2002:10), *“peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.”*

Keberadaan Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah solusi dalam mengadakan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, salah satunya yaitu yayasan Yatim Mandiri dengan visinya yaitu memberdayakan yatim. Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Pemahaman mengenai jenis-jenis zakat merupakan salah satu aspek dalam maqashid syariah zakat yang menentukan keberhasilan dalam pengumpulan dana zakat. Pemahaman maqashid syariah yang baik dan benar akan memberikan panduan bagi pengelola untuk dapat mengelola lembaga amil zakat, hal ini juga untuk menghindari tindakan penyelewengan dana zakat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis data menyimpulkan Pemahaman mengenai jenis zakat yang dikelola oleh Yatim Mandiri, menjelaskan jenis zakat yang dikelola oleh yayasan Yatim Mandiri adalah dua jenis, yaitu zakat fitrah pada saat bulan Ramadhan dan zakat mal yang peruntukannya lebih ke program pendidikan anak-anak yatim dan dhuafa. Sedangkan pemahaman mengenai golongan penerima zakat, keempat informan mengetahui adanya delapan golongan yang wajib menerima zakat, tetapi hanya memprioritaskan pada empat golongan saja yaitu fakir, miskin, amil, dan sabilillah, sedangkan untuk golongan muallaf, *ghorim*, *ibnu sabil* dan *riqhab* tidak dikarenakan mengingat golongan tersebut di negara Indonesia tidak ada, serta timbul kerancuan dalam penetapan golongan muallaf dan *ghorim*.
2. Pemahaman maqashid syariah zakat sangat penting, karena apabila pengelola LAZ tidak memahaminya, maka akan menjerumuskan mereka ke dalam kekeliruan dalam pengelolaan zakat. Pemahaman mengenai

jenis-jenis zakat merupakan salah satu aspek dalam maqashid syariah zakat yang menentukan keberhasilan dalam pengumpulan dana zakat. Pemahaman maqashid syariah yang baik dan benar akan memberikan panduan bagi pengelola untuk dapat mengelola lembaga amil zakat, hal ini akan menjadi pedoman yang baik dalam mengelola zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert dan Young. 1999. Management Control in Nonprofit Organization. New York: McGraw-Hill Companies
- Asafri Jaya. 1996. Konsep Maqashid Syariah menurut Syatibi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Basuki. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Brodjonegoro. 2012. Laporan Kajian Islamic Public Finance. Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- El-Madani. 2013. Fiqih Zakat Lengkap: Segala Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya. Jakarta: Diva Press.
- Endahwati. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Volume 4 Nomor 1.
- Hasan, Muhammad. 2006. Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif. Yogyakarta: Idea Press

- Hafidhuddin, Didin. 2004. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press
- Kartika Sari, Elsi. 2006. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT. Grasindo.
- Khairul Umam. 2001. Ushul Fiqih. Bandung: Pustaka Setia
- Maulana. 2008. Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Meutia. 2012. Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Klasifikasinya. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Moleong. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2006. Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: Bumi Aksara
- Prayitno. 2008. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah. Tesis. Program Magister Universitas Diponegoro Semarang.
- Putra. 2011. Research and Development – Penelitian dan Pengembangan: Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 2002. Hukum Zakat. Jakarta: Lintera Antar Nusa.
- Ramanathan, A. R. 1982. Management Control in Non Profit Organization. New York: Mc Graw Hill.
- Ridwan. 2005. Manajemen Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT), cet 2. Yogyakarta: Ull Press.
- Satria Effendi. 1998. Ushul Fiqih, cetakan pertama. Jakarta: Prenada Media.
- Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Septiansyah. 2012. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Yogyakarta. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Wahbah al-Zuhaili. 1986. Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr.
- Yin, Robert. K. 2009. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zakaria. 2014. The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid al Syari'ah on Zakat Distribution Effectiveness. Journal of Asian Social Science Vol. 10, No. 3.